

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang individu berjanji kepada seorang individu lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1978, hlm. 1). Berdasarkan pada peristiwa tersebut para pihak yang membuat perjanjian telah timbulnya hubungan hukum. Suatu hubungan hukum tersebut telah menjadi dasar bagi salah satu pihak yang melakukan perjanjian untuk menuntut kepada pihak lainnya agar memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan prestasi atau kewajiban tersebut (Ghani, 2016, hlm. 27). Dalam hubungan hukum piutang antara kreditur dengan debitur, dapat terjadi wanprestasi atau cidera janji yang akan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Terjadinya wanprestasi membuat kreditur dapat menuntut kepada debitur agar memenuhi prestasinya atau kewajibannya dan memberikan ganti rugi (Afrida, 2021, hlm. 16).

Meski bank umumnya menerapkan asas prudential (kehati-hatian) namun wanprestasi atau cidera janji pasti akan selalu ada. Perjanjian kredit tidak selalu berjalan lancar. Bank sebagai kreditur tentu tidak serta merta melakukan tindakan eksekusi kepada aset debitur (penerima pinjaman) yang akan menyebabkan debitur kehilangan segalanya. Sebisanya mungkin bank (kreditur) akan berusaha menjauhi tindakan hukum atas aset debitur karena penting bagi bank untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan melalui

mitra usaha dengan debitur. Maka dari itu bank sebagai kreditur dalam perjanjian kredit wajib untuk memberikan bantuan manajemen dan juga memberikan keringanan kepada debitur untuk menyelesaikan kredit atau hutangnya.

Cessie adalah salah satu cara untuk penyelesaian masalah kredit macet sebelum dilakukannya pelelangan (Widya, 2018, hlm. 265). Definisi *cessie* di Indonesia menurut Subekti adalah “Cara pemindahan piutang atas nama yang dimana kreditur lama menjual piutang kepada orang ketiga yang dimana orang ketiga tersebut menjadi kreditur baru, tetapi hubungan hukum dalam utang piutang tersebut tidak terhapus sedetikpun, namun dalam keseluruhannya dialihkan kepada kreditur baru” (Hartati & Suharnako, 2005, hlm. 101). Secara yuridis *cessie* yaitu pengalihan piutang atas nama dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 613 sampai dengan Pasal 624 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal ini kreditur lama disebut *cedent*, kreditur baru disebut *cessionaris*, dan debitur disebut *cessus*. Pelaksanaan *cessie* harus dengan jalan pembuatan akta otentik (akta *cessie*) maupun akta bawa tangan dan wajib diberitahukan kepada *cessus* (debitur) (Arfi, 2018, hlm. 98). Dalam *cessie* utang piutang yang dahulu tidak dihapus, hanya saja utang piutangnya dialihkan atau beralih ke pihak ketiga yang disebut sebagai *cessionaris* (kreditur baru). Dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penyerahan piutang atas nama adalah suatu perbuatan hukum (*juridische levering*) pengalihan hak milik. Perjanjian jual-beli piutang dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya baru meletakkan hak dan kewajiban

bagi penjual dan pembeli, tetapi belum mengalihkan kepemilikannya atau disebut *konsensual obligatoir* (Hartati & Suharnako, 2005, hlm. 101–103). *Cessie* sebagai suatu perjanjian pengalihan piutang seringkali dipergunakan oleh bank karena pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga merupakan suatu cara guna menjamin fasilitas kredit atau dana yang telah diberi oleh bank (kreditur). Jaminan bagi bank merupakan fasilitas kredit yang memberikan rasa aman atas dana yang telah diberikan kepada debitur (Arfi, 2018, hlm. 98).

Pengalihan hak tagih hutang kepada kreditur baru yaitu *cessionaris*, surat atau akta *cessie* wajib diberitahukan kepada debitur (*cessus*) hal tersebut ditujukan agar pemilik hak tagih atas utang dapat mengikat debitur (*cessus*) dan debitur tersebut hanya dapat memenuhi pembayaran kewajiban pelunasan hutangnya kepada kreditur baru. Kedudukan kreditur baru (*cessionaris*) dalam sebagai pemegang hak *cessie* yang telah beralih dari kreditur lama. Pemegang *cessie* mempunyai hak tagih dalam menggantikan kreditur lama (*cedent*) seperti halnya dalam penagihan segala hutang debitur (*cessus*) apabila debitur tersebut wanprestasi atau cidera janji maka tidak menghapus segala kewajibannya pada hutangnya tersebut. *Cessionaris* sebagai pemegang hak mempunyai kuasa dalam penagihan dengan adanya pembuktian kesepakatan berupa akta *cessie* yang telah dialihkan oleh kreditur lama. *Cessionaris* dapat melakukan tuntutan apapun dalam penagihan hutang yang telah macet atau jatuh tempo dan hal tersebut dapat ditagih kepada debitur (Kapoyos, 2017, hlm. 339). Pembuktian merupakan bagian dari produk hukum dalam hukum acara perdata yang telah diatur dalam buku keempat. juga memuat semua aturan dasar mengenai pembuktian di bidang hukum yang dalam hal ini pembuktian juga berkaitan dengan peradaban. Pembuktian mengandung tujuan dan upaya

sehingga suatu pernyataan kebenaran jika terjadi masalah, juga dapat diterima atas kenyataan yang terjadi tersebut (Sumantry, 2019, hlm. 5)

Dalam hal pengalihan hak tagih utang *cessie* mengenai perkara debitur wanprestasi, seringkali debitur mempertanyakan mengenai keabsahan dari *cessie* yang telah dilakukan oleh kreditur lama (*cedent*) dengan kreditur baru (*cessionaris*), sehingga membuat kreditur baru (*cessionaris*) kesulitan dalam penagihan utangnya kepada debitur atau untuk mengeksekusi jaminannya. Seperti yang terjadi dalam perkara kasus wanprestasi *cessie* oleh debitur yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

Kasus *cessie* yang terjadi dalam penelitian ini merupakan kutipan dari putusan Pengadilan Negeri Kls I Khusus Nomor 02 / Pdt.G / 2021 / PN.Bdg, berawal pada tanggal 31 Oktober 2019 bahwa Kreditur Baru yang bernama Iis Umi dan Kreditur Lama yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) melakukan perjanjian pengalihan utang sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (*cessie*) Nomor 200. Objek dari jual beli piutang dari hutang debitur yang bernama Adjat Soedrajat ini dijamin dengan berupa satu bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No.583/Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 134 meter persegi tercatat atas nama Adjat Soedrajat. Dalam jual beli piutang tersebut telah disepakati dengan harga Rp.17.910.767,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan kesepakatan nilai piutang yang dialihkan per tanggal 31 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 277.291.604,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus

Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) yang akhirnya diputuskan oleh hakim sebesar Rp.164.831.280,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah). Kreditur Lama mendapatkan piutang tersebut dari hutang debitur dimana debitur telah mengambil kredit rumah KPR BTN dari kreditur Lama PT. Bank Tabungan Negara yang telah tertuang dalam Perjanjian Kredit No.27560B-018/BD.UT/1955 tertanggal 20 November 1955. Dalam hal ini debitur harus membayar hutangnya kepada kreditur baru (*cessionaris*) terhitung pada saat debitur menerima pengalihan utang dari kreditur lama.

Dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur lama sebelumnya telah disepakati perihal pinjaman pokok, bunga, denda dan jangka waktu kredit, dimana pinjaman pokoknya yaitu sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan bunga sebesar 17.00 % per tahun dengan jangka waktu kredit selama 15 (Lima Belas) Tahun dan jatuh tempo kredit pada tahun 2010. Oleh karena itu kreditur baru (*cessionaris*) mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Pada Tanggal 10 Desember 2020.

Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: debitur (Adjat Soedrajat) terhitung sejak 20 November 1995 belum membayar pinjaman pokok serta bunga dan dendanya kepada kreditur lama (PT.Bank Tabungan Negara) sebagai kreditur yang saat ini sudah beralih kepada kreditur baru (Iis Umi).

Perbuatan *wanprestasi* dari debitur mengakibatkan kreditur mengalami kerugian secara materiil dan immateriil yang seharusnya kreditur baru Iis Umi

peroleh. Adapun kerugian nilai piutang yang dialihkan yaitu sejumlah Rp.164.831.280,- (Seratus Enam Puluh Empat Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh).

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah debitur yaitu Adjat Soedrajat dalam eksepsi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh kreditur baru yaitu Iis Umi. Dalam salah satu eksepsinya disebutkan bahwa debitur tidak mengakui dan tidak pernah menyetujui baik secara lisan maupun tertulis terhadap perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan (*Cessie*) Nomor 200 Tertanggal 31 Oktober 2019 Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 199 tertanggal 31 Oktober antara kreditur baru (*cessionaris*) dengan kreditur lama (*cedent*). Debitur pun merasa bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan sama sekali dan tidak dimintakan persetujuan dari kreditur lama atau kreditur baru. Maka dari itu debitur berpendapat bahwa pengalihan hak atas tagih utang *cessie* tidak sah dan batal demi hukum.

Judul penelitian yang saya telusuri melalui literasi belum pernah diteliti oleh pihak lain, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Kedudukan Hukum Pemegang Hak <i>Cessie</i> Dalam Proses Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 125 Pk/Pdt.Sus/Pailit/2015)	Sutan Remy Sjahdeini, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	2017	Dalam penelitian ini penulis membahas kedudukan hukum pemegang hak <i>cessie</i> dalam permohonan pernyataan pailit menurut UU Kepailitan

2	Keabsahan Akta Pengalihan Piutang (<i>Loan Cessie</i>) Terhadap Tindakan Peralihan Piutang Yang Terjadi Berulang Kali Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Dikaitkan Dengan Perlindungan Terhadap Debitur Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Theresia Monika Berutu, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran	2019	Dalam penelitian ini penulis membahas keabsahan akta pengalihan piutang (<i>Loan Cessie</i>) terhadap tindakan peralihan piutang yang terjadi berulang kali tanpa pemberitahuan kepada debitur ditinjau dari KUH Perdata dan perlindungan hukum terhadap debitur dengan adanya pengalihan piutang berulang kali yang tidak diketahuinya ditinjau dari KUH Perdata
3	Pengalihan Kreditur Melalui <i>Cessie</i> Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya	Sri Julianita Koto, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	2020	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengalihan piutang secara <i>cessie</i> dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan, pelaksanaan pengalihan piutang (<i>cessie</i>) yang dibuat dengan akta notaris dan pelaksanaan <i>cessie</i> di Koperasi simpan Pinjam Indosurya

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEABSAHAN PENGALIHAN HAK ATAS TAGIHAN (*CESSIE*) AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis membatasi permasalahan dalam penulisan hukum sebagai berikut;

1. Bagaimana Keabsahan Pengalihan Hak Atas Tagih Utang *Cessie* Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pengalihan Hak Tagih Atas Utang *Cessie* Terhadap Kreditur Baru (*Cessionaris*)?
3. Bagaimana Cara Penyelesaian Kendala-Kendala Dalam Pengalihan Hak Atas Tagih Utang *Cessie*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut;

1. Untuk Mengkaji Dan Mengetahui Keabsahan Pengaturan Pengalihan Hak Atas Tagih Utang *Cessie* Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk Mengetahui Dan Mengkaji Akibat Hukum Terhadap Pengalihan Hak Tagih Atas Utang *Cessie* Terhadap Kreditur Baru (*Cessionaris*)
3. Untuk Mengetahui Dan Mengkaji Cara Penyelesaian Kendala-Kendala Dalam Pengalihan Hak Atas Tagih Utang *Cessie*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dibuat oleh penulis diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan penulis, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dapat ditinjau dari aspek teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu penulis dalam memahami hukum perdata khususnya tentang pengalihan hak atas tagih utang (*cessie*)
- b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang berguna di bidang akademisi dan sebagai salah satu sumber bahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran bagi:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Melatih pola pikir dan mencari cara memecahkan permasalahan khususnya dibidang pengalihan hak atas tagih utang (*cessie*)
- 2) Mengimplementasikan ilmu yang diraih di perkuliah kedalam penulisan hukum ini.
- 3) Adapun kegunaan untuk masyarakat dan praktisi serta instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi positif.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi khususnya mengenai pengalihan hak atas tagihan hutan (*cessie*).

c. Bagi Penulis

Adapun hasil penelitian ini selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang tidak didapat dibangku perkuliahan.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV dalam Alinea IV tertuang cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia salah satunya yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia guna memajukan kesejahteraan umum. Tujuan yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian diwujudkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi penentu untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara adalah tugas dari tujuan nasional.

Lawrence M Friedman menyatakan bahwa *Welfare state* adalah kesejahteraan warga negara dari bidang intervensi pasar maupun perbankan yang dipertanggungjawabkan oleh suatu negara. *Welfare state* dalam suatu intervensi pemerintahan mencakup berbagai macam bidang mulai dari

keamanan ekonomi, keuangan, telekomunikasi dan transportasi maupun perbankan. kondisi ini merupakan wujud khas suatu negara yang secara umum dinamakan “Negara Kesejahteraan”, atau lebih luas, negara pengatur kesejahteraan.

Jan M. Boekman mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai berikut (Teubner, 1986): “Gagasan umum, umum tentang keadilan, dan integrasi fakta ekonomi, pada umumnya dipahami atau dikenal sebagai negara kesejahteraan. Mengenai hal ini juga terkait dengan hadirnya dan fungsi hukum dalam segala aspek kehidupan sosial. Maka dengan ini jelas bahwa hukum saling berkaitan dengan negara kesejahteraan”. Dalam definisi tersebut Jan M. Boekman menjelaskan bahwa negara kesejahteraan yaitu gagasan umum terkait keadilan dan suatu integrasi faktas ekonomi, keadaan dan tujuan hukum dalam berbagai bidang kehidupan sehingga hukum dapat menjadi suatu kenyataan yang akan selalu berkaitan dengan negara kesejahteraan yang dimana tujuan utama dari negara kesejahteraan itu sendiri adalah keadilan (Lismanto & Utama, 2020, hlm. 420).

Konsep negara kesejahteraan yaitu keadaan pemerintahan atau negara sebagai penanggung jawab utama dalam melaksanakan keadilan, kesejahteraan umum serta kemakmuran rakyat. Bagir Manan dengan tegas menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) adalah fungsi pemerintah dalam negara kesejahteraan .Rumusan uraian sistem negara kesejahteraan diorientasikan untuk (Latif, 2011): (1) mempromosikan efisiensi ekonomi; (2) meminimalisir angka kemiskinan; (3)

memperkokoh kesetaraan sosial; (4) meningkatkan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial; (5) sebagai penjamin stabilitas sosial; (6) mempromosikan kemandirian individu (Lismanto & Utama, 2020, hlm. 421).

Adapun salah satu tujuan negara yaitu kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke IV berbunyi:“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Struktur ekonomi pada dasarnya harus sesuai dengan tujuan dan cita cita dari negara Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila. Hal itu dikarenakan sistem ekonomi pada suatu negara harus berhubungan satu sama lain dengan

sistem hukum. Suatu struktur ekonomi yang diinginkan akan mudah terwujud dengan sesuainya penegakan asas-asas hukum, begitupun sebaliknya struktur ekonomi yang diinginkan akan terhambat jika penegakan asas-asas hukum tidak sesuai.

Terwujudnya struktur ekonomi yang baik dalam mensejahterakan rakyat yang adil dan makmur pemerintah wajib turun tangan guna terciptanya hal tersebut. Bank sebagai sektor ekonomi mempunyai tanggung jawab yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank berperan penting menjaga stabilitas perekonomian negara guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Berutu, 2019). Menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat adalah salah satu cara bank dalam pembangunan ekonomi nasional. Langkah yang digunakan oleh bank dalam hal itu yaitu dengan langkah memberikan kredit atau pinjaman uang kepada masyarakat.

Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa di Indonesia pelaksanaan penyelenggaraan perekonomian harus berdasarkan keadilan tanpa diskriminasi. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah harus bersifat adil khususnya dalam pembentukan suatu produk hukum dalam sistem ekonomi Indonesia (Nitisara, 2020, hlm. 14).

Dalam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Mochtar kusumaatmadja menyebutkan, bahwa hukum yaitu sekumpulan kaidah dan asas yang dimana hal tersebut mengatur tentang kehidupan bermasyarakat yang didalamnya meliputi proses dan lembaga yang menciptakan hukum itu dalam kenyataan (Kusumaatmadja, 2000, hlm. 1). konsep hukum pembangunan di atas ditujukan agar pemberdayaan fungsi hukum dapat meningkat dalam kehidupan masyarakat yang sedang dalam pembangunan. Dalam hukum pembangunan juga menjelaskan terkait bagaimana proyeksinya. Proyeksi itu meliputi penentuan aspek yang seperti apa yang sebaiknya dilakukan pembaruan dan juga penyiapan sumber daya yang menjalankannya.

Mengenai pendapat mochtar Kusumaatmadja dapat dilihat kepada pendapat Sunaryati Hartono yang menegaskan pembangunan nasional sebagai berikut: “Mengenai pembangunan harus mengejar keselarasan, keseimbangan dan keserasian tidak hanya mengejar kepuasan batiniah dan kemajuan lahiriah sehingga pembangunan itu merata di seluruh Tanah Air”. Pada dasarnya pembangunan nasional adalah pembangunan yang harus dilakukan secara berkesinambungan di segala bidang (Hartono, 1988, hlm. 3). Maka dari itu, Satjipto Rahardjo menegaskan terkait pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyatakan bahwa: “Pembangunan merupakan perubahan yang bisa terjadi secara kualitatif, kuantitatif dan juga bisa menjadi suatu perubahan yang bersifat separuh-separuh, contohnya, dalam suatu kasus

kita dapat membuat perubahan dengan menunjukkan suatu industrialisasi, yang dimana tidak hanya kasus penambahan jumlah industri secara kuantitatif tetapi juga dihubungkan dengan struktur kehidupan masyarakat, industrialisasi ini mengundang terjadinya perubahan secara kualitatif pula” (Raharjo, 1980, hlm. 130).

Dalam teori ini dimaksudkan untuk membangun suatu sistem ekonomi kerakyatan dalam rangka untuk mencegah kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, pemberdayaan usaha kecil, menengah, koperasi dan juga untuk meneruskan program pembangunan nasional yang dinilai baik dan berhasil pada waktu yang lalu. Dalam hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang terkandung dalam UUD 1945 yang pada prinsipnya searah dengan tujuan dari sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*) (Hartiwiningsih & Lushiana Primasari, n.d., hlm. 22).

Teori Hukum Pembangunan sebagai teori “*Applied Theory*” akan digunakan untuk menganalisis dan menelaah terhadap tinjauan yuridis keabsahan pengalihan hak atas tagihan (*cessie*) akibat debitur wanprestasi dihubungkan dengan buku iii kitab undang-undang hukum perdata adalah salah satu instrumen ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara Nasional.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur (bank) dengan debitur (pihak lain) yang mengharuskan debitur untuk memenuhi prestasinya atau utangnya setelah jangka waktu yang telah

ditentukan dan dengan pemberian bunga. Subekti berpendapat bahwa perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang dimuat atau diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, 1982, hlm. 3). Menurut Marhais Abdul Hay, perjanjian kredit yaitu sesuatu yang identik dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hay, Abdul, 2004, hlm. 62)

Dalam pemberian kredit perbankan biasanya dikaitkan dengan bermacam-macam persyaratan. Pelaksanaan pemberian kredit perbankan dimulai dengan adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki ketentuan-ketentuan yang sah secara hukum. Pengertian perjanjian Menurut Pasal 1313 yaitu dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang *obligatoir*.

Berdasarkan ilmu hukum perdata, di dalam suatu hukum perjanjian terdapat 5 (lima) asas yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1), disebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam asas ini

memberikan suatu kebebasan bagi para pihak yang ada dalam perjanjian dalam:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- 4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan (M. Muhtarom, 2014, hlm. 51).

Kesimpulannya dalam pasal ini memberikan suatu pernyataan dimana dalam membuat perjanjian diperbolehkan berupa atau berisi tentang apa saja dan perjanjian yang dibuat itu akan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (Noor, 2012, hlm. 91).

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas konsensualisme dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat antara para pihak. Asas konsensualisme ini yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya adalah dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian yang pada umumnya tidak dilaksanakan atau dilakukan secara formal. Kesepakatan yaitu persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak (M. Muhtarom, 2014, hlm. 51)

3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat (1) disebutkan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya “. Yang selanjutnya dikuatkan oleh Pasal 1338 Ayat (2): “perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan- alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dalam hal ini asas kepastian hukum atau yang disebut juga asas *pacta sunt servanda* yang berarti asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menjelaskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi dalam kontrak yang telah dibuat para pihak, yang dimana perjanjian tersebut layaknya sebuah undang-undang. Pada asas kepastian hukum ini dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam perjanjian hakim dilarang untuk mencampuri isinya (Noor, 2012, hlm. 91)

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dalam asas ini mengandung dua unsur. unsur pertama yaitu subyektif dalam asas itikad baik yaitu kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari pihak, sedangkan asas itikad baik obyektif adalah pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar, yang artinya harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan Pancasila.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 . dalam Pasal 1315 menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau

perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan dalam Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Asas Kepribadian ini berartikan bahwa tidak seorangpun pada umumnya dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri, suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu (M. Muhtarom, 2014).

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan syarat sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam perjanjian individu tidak diperkenankan mengatasnamakan individu lain. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta diterapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri”. Perikatan dalam hukum perdata yaitu suatu hal yang dilakukan oleh dua individu atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum, yang dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban atas sesuatu (Adonara, 2014, hlm. 2).

Menurut Sudikno Mertokusumo perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi (Subekti, 1984, hlm. 122). Menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, “Tiap-tiap perikatan yang dilahirkan baik persetujuan, baik karena undang-undang.”

Berdasarkan pasal tersebut, perikatan dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian; dan
2. Perikatan yang lahir dari undang-undang

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1352 Perikatan dibedakan menjadi dua yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja (*uit de wet allen*) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (*uit de wet door's mensen toeden*). Kemudian menurut Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dibedakan lagi atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechtmatige*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*).

Pada dasarnya apabila perjanjian utang-piutang tersebut dilaksanakan dan para pihak memenuhi prestasinya sebagaimana yang disepakati oleh para pihak, maka tentu tidak akan terjadi suatu masalah. Namun pada kenyataannya banyak sekali debitor yang tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan (Marwin, 2016, hlm. 4). Dalam suatu perjanjian kredit bank risiko kredit sering terjadi. Risiko kredit yaitu kerugian yang dimana debitur mengalami ketidakmampuan (gagal bayar) atas pembayaran hutangnya baik hutang pokok maupun bunganya. Tindakan gagal bayar oleh debitur akan meningkatkan angka kredit

bermasalah. Pada hal ini debitur telah melakukan tindakan wanprestasi atau cidera janji pada perjanjian yang telah disepakatinya.

Pada setiap perikatan debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Prestasi yang merupakan isi dari perikatan wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Jika debitur tidak memenuhi kewajiban dalam prestasinya maka sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi.

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasinya
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasinya (Miru, 2011, hlm. 78).

Menurut pendapat Wirjono Projodikoro, terdapat 3 kriteria atau bentuk dari wanprestasi yaitu: “Pihak yang terkait dalam suatu perjanjian sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya; Pihak yang terkait terlambat dalam melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan prestasi; serta pihak terkait tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya (Projodikoro, 1985, hlm. 45)

Dengan demikian, syarat terjadinya wanprestasi adalah:

- a. Syarat Materiil

Adanya unsur kesalahan debitur (sengaja/lalai). Kesalahan dalam hal ini pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut tahu bahwa perbuatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi itu merugikan orang lain.

b. Syarat Formil

Adanya peringatan/teguran terhadap debitur. Pihak yang melaksanakan prestasi tersebut diingatkan untuk melaksanakan prestasinya tersebut. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dalam hal ini bank harus langsung mengambil langkah dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah. Ada 2 cara yang dapat ditempuh oleh bank dalam upaya penyelesaian kredit macet yaitu melakukan kesepakatan atau perundingan kembali antara kreditur dan debitur dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Dan salah satu cara lainnya yaitu dengan *cessie* atau pengalihan atas tagih hutang (Hermansyah, 2006, hlm. 75–76)

Dalam hal pemberian pinjaman pihak kreditur melaksanakan penjualan piutang yang ada, tindakan semacam ini dikarenakan oleh kebutuhan akan

ekonomi yang harus dipenuhi. Piutang yang dimiliki biasanya dijual dengan harga yang jauh dibawah nominal pinjaman kepada pihak ketiga. Pelaksanaan pengalihan ini didasarkan kepada suatu peristiwa perdata, yang dimana dalam hal ini perjanjian jual-beli oleh kreditur lama terhadap calon kreditur baru (Juniar & Arly, 2021, hlm. 35).

Cessie adalah sesuatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah *Cessie* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dikenal, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa (Satrio, 1995, hlm. 33):

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Menurut pasal di atas oleh karena itu, *cessie* harus dibuat secara tertulis. Penyerahan piutang yang dilakukan bagi si berutang tidak ada akibatnya sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya, maka dari itu setelah penyerahan piutang dilakukan wajib diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya (Rachmad & Satrio, 2010, hlm. 47)

Mengenai *cessie* Mariam Daruz Badruzaman berpendapat yang diuraikan sebagai berikut:

Cessie yaitu perjanjian pengalihan piutang (atas nama) oleh kreditur kepada pihak lain. *Cessie* adalah perjanjian kebendaan yang didahului suatu titel yang merupakan perjanjian obligatoir. Dalam Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa wajib adanya

pemberitahuan kepada debitur (*cessus*) tetapi berbeda dengan pendapat Prof. Mariam Daruz yang menyebutkan tidak perlu pemberitahuan pada debitur (*cessus*) (Badrulzaman, Daruz, 1984, hlm. 105–106).¹

Dengan telah dilaksanakannya pengalihan hak atas tagihan *cessie* maka pihak ketiga menjadi kreditur baru (*cessionaris*) yang menggantikan kreditur lama (*cedent*) yang juga diikuti dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur (*cessus*) kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. (Erwanda, 2016). 101). *Cessie* tidak mengakibatkan hapusnya piutang, hanya mengalihkan kepemilikan dari piutang tersebut, dan memberikan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi berupa pembayaran piutang yang dialihkan (Muljadi, 2006, hlm. 239). Jadi dalam pengalihan hak atas tagihan *cessie* ini hubungan hukum yang lama tidak tergantikan atau tidak hilang dan juga dalam *cessie* tidak timbul hubungan hukum yang. Dalam hal ini jalinan antara debitur maupun kreditur yang telah menerima pengalihan piutang masih mengikat. Maka dari itu dalam pelaksanaan pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit beralih kepada pihak ketiga yang disebut kreditur baru (*cessionaris*) (Erwanda, 2016).

Berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi dalam suatu tindakan *cessie*, yakni:

1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan.
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan.

3. *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Cessie atau pengalihan hak atas hutang memiliki sifat ganda karena disatu sisi *cessie* merupakan lembaga hukum perikatan, karena merupakan ajaran tentang peralihan kualitas kreditur, tetapi disisi lain *cessie* merupakan bagian dari hukum benda, karena merupakan cara untuk memperoleh hak milik. Jadi *cessie* mempunyai dua segi, yang bisa memberikan dasar untuk pengaturannya dalam Buku II yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik dan Buku III yang merupakan suatu perikatan terkait pergantian kreditur (Satrio, 2020, hlm. 35). Dalam pelaksanaan *cessie* atau pengalihan hak atas tagih utang memberikan kemudahan pada debitur karena pada pelaksanaannya debitur tidak perlu campur tangan. *Cessie* wajib dibuat dengan akta otentik atau akta *cessie*. Selain telah sahnya *cessie* dengan dibuat akta *cessie* yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tagih hutang, debitur atau *cessus*. Pelaksanaan pengalihan hak atas tagih utang *Cessie* harus dibuat dengan akta *cessie* yang dapat berupa otentik (notariel) atau akta dibawah tangan. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, akta yaitu surat yang ditandatangani, yang dimana isinya memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal dengan sengaja sebagai bentuk pembuktian (Mertokusumo, 1981, hlm. 110)

Berdasarkan Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam pengalihan hak atas tagih hutang ini kreditur lama dan kreditur baru wajib memberitahu pengalihan piutangnya kepada debitur atau pengalihan

piutangnya telah diakui dan disetujui. Jika terkait pemberitahuan kepada *cessus* terjadi kelalaian dapat berakibat kepada pembayaran tagihan yang dilakukan oleh *cessus* kepada *cedent* atau kreditur lama tetap sah, asal dalam hal ini debitur dengan jujur beranggapan bahwa *cedent* masih sebagai krediturnya (Akhmad, 2017, hlm. 18). Terkait diperlukannya persetujuan dari pihak debitur pada saat kreditur mengalihkan piutangnya kepada kreditur baru wajib dilihat pada ketentuan yang termuat di dalam perjanjian terdahulu yang telah disepakati antara kreditur dan debitur.

Jika dalam ketentuan kredit terdapat ketentuan yang mewajibkan persetujuan debitur terlebih dahulu, maka sudah sewajibnya atau mutlak kreditur meminta persetujuan kepada debitur atas pengalihan piutangnya kepada kreditur baru. Hal ini didasari pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”.

Hak atas tagih utang yang dialihkan dengan cara *cessie* maka beralih pula hak kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang dijamin. Hak tanggungan yang dijamin akan berpindah dan beralih kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan kredit yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi:

1. Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena *cessie*, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur baru. Maka dari itu jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena subrogasi hak

tanggungannya tersebut juga ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.

2. Peralihan hak tanggungan tersebut kemudian wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada kantor pertanahan.
3. Kemudian, dengan beralihnya hak tanggungan kepada pihak ketiga mulai berlaku pada hari tanggal pencatatan pada buku tanah, yaitu tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya hak tanggungan atau hari berikutnya jika hari ketujuh jatuh pada hari libur.

Penjelasan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa peralihan hak tanggungan terjadi karena hukum, sehingga tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pencatatan cukup dilakukan berdasarkan dengan akta yang membuktikan peralihan piutang yang dijamin kepada kreditor baru. Maka dari itu, jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena subrogasi, *cessie* hak tanggungan tersebut juga ikut berpindah karena hukum kepada kreditor baru (Koto, 2020, hlm. 72).

Memahami *cessie* sebagai bentuk dari penyerahan, harus mengemukakan asas perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu, yaitu bahwa perjanjian perdata pada dasarnya merupakan perjanjian *obligatoir* (bersifat *obligatoir*).

Perjanjian *obligatoir* menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Perjanjian *obligatoir* yaitu perjanjian yang timbul dikarenakan adanya kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, dapat dicermati penggunaan dan perbedaan istilah perjanjian dan perikatan”.

Pada Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terletak pada bagian Ke- III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang cara memperoleh hak milik, Mengenai hal ini dikaitkan dengan Pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ketentuan umum tentang cara memperoleh hak milik. Melalui penyerahan pengalihan hak milik agar sah, maka harus terpenuhilah syarat pada Pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagi pihak yang menyerahkan harus memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum atas kepemilikan benda yang diserahkan atas tagihan atas nama yang bersangkutan (Adistie & Anwar, 2021, hlm. 106). Dasar *cessie* peristiwa perdata atau disebut juga *Rechtstittel* dikenal dengan pengalihan piutang dan perjanjian jual beli. Hubungan tindakan penyerahan piutang *cessie* itu sendiri dengan peristiwa perdata (*rechtstittel*) dapat dikaitkan dengan teori kausal, hubungan yang timbul yaitu sebab akibat sebagaimana yang dikemukakan oleh J.Satrio, tolak ukur yang mendasari sah atau tidaknya penyerahan piutang *cessie* ini adalah adalah peristiwa perdata (Adistie & Anwar, 2021, hlm. 110).

Menurut teori kausal, keabsahan suatu penyerahan hak milik (*levering*) tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian *obligatoir* yang mendasarinya hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

Artinya, hak milik dapat diperoleh yaitu dengan cara penyerahan seperti halnya *cessie*, berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik atau disebut *rechts titel* (misalnya perjanjian jual beli piutang) dan untuk pengalihan hak milik tersebut dilakukan oleh orang yang berwenang (Hartati & Suharnako, 2005, hlm. 108)

Terdapat beberapa asas hukum dalam pengalihan hak atas tagih utang *cessie*, yaitu sebagai berikut asas *nemo plus iurist*, asas *cessie* sebagai lembaga *assesoir*, asas kontrak nyata (*riil*), asas *levering* tertulis, asas transparansi kepada debitur (Soerjopratiknjo, 1984, hlm. 39)

Adapun penjelasan dari asas- asas pengalihan hak atas tagih utang (*cessie*) sebagai berikut:

a) Asas *Nemo Plus Iurist*

Asas ini adalah asas yang menjelaskan seseorang untuk tidak mengalihkan atau memberikannya kepada pihak lainnya melebihi dari apa yang kita miliki. Hubungannya dengan *cessie* yaitu pemberlakuan asas ini yaitu ketika piutang dialihkan secara *cessie*, maka piutang tersebut wajiblah untuk pihak yang mengalihkannya, tidak dapat mengalihkan melebihi dari apa yang dipunyainya.

b) Asas *cessie* sebagai lembaga *assesoir*

Dalam asas ini *accessoir* yaitu artinya tambahan atau ikutan. Perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang dapat dikaitkan dengan perjanjian inti atau pokok yang dapat berupa perjanjian pemberian kredit, dengan kesanggupan memberikan jaminan seperti fidusia, hipotik, gadai, dan lain-lainnya (Soedewi, 2007, hlm. 37). Hubungannya dengan *cessie* dikatakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu karena *cessie* tersebut bergantung pada eksistensi piutang yang dialihkan dan perjanjian kontrak yang menghasilkan piutang tersebut. Dengan berlakunya prinsip *cessie* ini yaitu jika bagaimanapun alasan piutang yang dialihkan tidak sah atau perjanjian kontrak yang melahirkan piutangnya tidak sah, maka pengalihan hak atas tagih hutang *cessie*-nya pun tidak sah.

c) Asas kontrak nyata (riil)

Asas kontrak nyata (riil) yaitu suatu kontrak yang baru dianggap ada jika benda yang menjadi objek kontrak tersebut dialihkan kepada pihak lain. Kontrak dianggap belum ada, sebelum *levering* dilakukan dalam hal ini hubungannya dengan *cessie* baru ada ketika piutang tersebut dialihkan. Berdasarkan asas ini, jika salah satu pihak telah berjanji untuk mengalihkan piutangnya, walaupun perjanjian yang demikian sudah mengikat secara *obligatoir*, dalam hal ini *cessie* belum terjadi, meskipun piutangnya sudah ada dan sudah menjadi milik pihak yang akan mengalihkan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hal ini dalam *cessie* adalah suatu hal yang wajar karena tindak penyerahan (*levering*) itu sendiri.

d) Asas *levering* tertulis

asas *levering* tertulis yang dimaksud dalam asas ini yaitu haruslah dibuat dalam bentuk tertulis (akta *cessie*), bisa berupa akta dibawah tangan atau akta otentik. Jika akta tersebut tidak dibuat maka konsekuensi hukumnya yaitu bahwa tindakan *cessie* ini menjadi batal demi hukum. Tetapi dengan dibuatnya akta *cessie*, maka telah adanya tindakan *cessie*, walaupun belum diberitahukan atau disampaikan kepada debitur mengenai pengalihan piutang tersebut. Pemberitahuan penyampaian *cessie* kepada debitur ini dimaksudkan agar debitur mengetahui adanya pengalihan hak tersebut dan kemudian terikat oleh *cessie*.

e) Asas transparansi kepada debitur

Dalam asas ini unsur transparansi khususnya kepada debitur harus diutamakan. Ditentukan bahwa “Tindakan *cessie* harus diberitahukan (tertulis atau lisan) kepada debitur, atau Debitur menyetujuinya dan mengakuinya secara tertulis”. Konsekuensi hukum bila tidak terpenuhinya syarat tindakan transparansi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap debitur. Yang artinya debitur dapat menolak membayar seluruh hutangnya kepada kreditur lama. begitupun dengan pihak kreditur baru tidak dapat lagi menolak atau membatalkan *cessie* secara sepihak hanya karena alasan debitur tidak mengetahui adanya *cessie* tersebut (Ramdania, 2006, hlm. 7–6).

Terkait keabsahan pengalihan hak menurut ranah ilmu hukum dikenal dua doktrin yaitu teori kausal dan teori abstrak. Menurut teori kausal, keabsahan hubungan obligatoir yang menjadi dasar penyerahan, menentukan

beralih tidaknya objek perjanjian yang diserahkan. Jika hubungan obligatoirnya sah, maka penyerahan hak miliknya juga sah, artinya jika perjanjian jual-beli piutangnya sah, maka *cessie* juga sah dan sebaliknya (Satrio, 2020, hlm 71).

Namun dalam hal demikian *cessie* tidak selalu berjalan mulus dapat memungkinkan debitur melakukan wanprestasi. Dalam hal *cessie* jika debitur atau *cessus* wanprestasi, *cessionaris* dapat mengajukan *retro cessie*. *Retro cessie* yaitu peristiwa dimana para pihak berubah pemikiran untuk membatalkan *cessie* atau pengalihan hak atas tagih hutang pada saat akta *cessie* sudah ditetapkan. Dalam hal *retro cessie* ini dapat dilalui dengan dibuatkannya kembali *cessie* dengan akta tertulis kepada *cedent* atau kreditur lama. Jika pengalihan kembali hak atas utang sudah dilakukan maka perlu diberitahukan kembali kepada debitur (Djangkarang, 2013).

Mengenai hal ini tidak terdapat pengaturan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Menurut Pasal 1535 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: “penjual piutang tidak bertanggung jawab atas kemampuan si debitur kecuali jika penjual telah mengikatkan diri untuk itu hanya untuk jumlah harga yang telah diterima untuk piutangnya”.

Dengan demikian jika si penjual diperbolehkan bertanggung jawab atas ketidakmampuan debitur, maka boleh saja diperjanjikan bahwa si penjual akan bertanggung jawab jika debitur melakukan wanprestasi dan memberi hak kepada *cessionaris* untuk melakukan *retro cessie*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang sistematis dan metodologis dalam mengerjakan dan mengambil hasil kesimpulan dalam sebuah penelitian (Soekanto, 2001, hlm. 3).

Dalam sebuah penelitian metode penelitian ditujukan agar dalam suatu penelitian dapat membahas dan mengetahui suatu problematika. maka dari itu metode pendekatan tertentu yang bersifat ilmiah sangat diperlukan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang dapat menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum yang saling berkaitan serta praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini. Menurut Suharsimi Arikunto: deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Suharsimi, 2005, hlm. 45).

Dalam penulisan ini penulis mencoba mengkaji dan menganalisis terkait keabsahan pengalihan hak atas tagih utang *cessie* akibat debitur wanprestasi dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode yang dilakukan dalam penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Yadiman, 2019, hlm. 97) seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal (Muchtari, 2015, hlm. 84).

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena pada penelitiannya mengkaji peraturan perundang-undangan, yang dimana dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder. Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai pengalihan hak atas tagih utang *cessie* akibat debitur wanprestasi.

3. Tahap Penelitian

Tahap yang dilakukan dalam penelitian adalah:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu:

Penelitian data sekunder yaitu penelitian yang melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka secara sistematis dan teratur yang dimana hal tersebut akan dijadikan sebagai bentuk layanan yang bersifat informatif, rekreatif dan edukatif kepada masyarakat.

Dalam penelitian kepustakaan pada penelitian ini, dimanfaatkan bagi peneliti dapat menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier. Kepustakaan ini digunakan peneliti dimaksudkan guna menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan-Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dalam penelitian memberikan suatu penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat membantu dalam menganalisa, mengkaji, dan memahami bahan hukum primer seperti sumber sumber buku referensi dan karya ilmiah yang terkait dengan pengalihan hak atas tagih utang *cessie* akibat debitur wanprestasi.

3) Bahan-Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4) Kepustakaan Elektronik

Pada penelitian ini juga peneliti mengumpulkan dan melakukan penelitian terhadap literatur dan sumber terkait melalui media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Dokumen (*Document Research*). Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Data kepustakaan

Data kepustakaan pada penelitian ini yaitu dengan mengkaji literatur bacaan, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat tulis.

Data Kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat tulis.

6. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan ini akan dianalisis menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Metode Yuridis Kualitatif adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara menyusunnya secara sistematis, mengaitkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian dengan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan yaitu metode yuridis kualitatif yang dimana metode ini bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat ahli yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan hukum sistematis konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Studi Perpustakaan (*Library Research*)

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PENGALIHAN
HAK ATAS TAGIHAN (*CESSIE*) AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI
DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA

Nama : Ken Sofya Arini

NPM : 181000298

No SK Bimbingan : 541/UNPAS.FH.D/Q/IX/2021 tgl

Dosen Pembimbing : Deden Sumantry, S.H.,M.H